## STANDAR PELAYANAN

01286 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang

## Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021

Skala : Usaha Menengah

Luas Lahan : Tidak diatur

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

Parameter :-Lahan Usaha Berlokasi di

Kabupaten/Kota (usaha Mikro, Kecil,

Menengah)

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan

kegiatan usaha

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Gubernur Bupati/Walikota

## <u>Persyaratan Perizinan Berusaha</u>

- Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran:
- Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
- Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
- Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
- Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

## **Prosedur**

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link: oss.go.id
- Megajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- · Menginputkan data usaha
- · Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555